



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL AZIS ALIAS AJIB BIN P. TUARA
2. Tempat lahir : Selangor
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lantek, Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
- Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. M. FAHRILLAH, SH. MH. dan 2. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat "FAHRILLAH & PARTNERS", berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA No. 25 RT. 06 RW. 09 Pangeranan-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK/2020/PN. Bkl. tanggal 11 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS alias AJIB Bin P. Tuara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Azis alias Ajib bin P. Tuara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-87/Bklan/Epp.2/07/2020, yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 Oktober 2020.
2. Menyatakan terdakwa Abdul Azis alias Ajib bin P. Tuara lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar terdakwa Abdul Azis alias Ajib bin P. Tuara untuk segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak segala argumentasi yang dikemukakan oleh tim Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan tersebut;
2. Menolak permohonan tim Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



3. Mengabulkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan yang menyatakan teta sebagaimana didalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIS alias AJIB bin P. TUARA**, bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengetahui informasi perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN, selaku saudara ipar dari terdakwa dan juga selaku ibu kandung dari saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang sedang berada di depan rumah terdakwa, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, masuk ke dalam rumah, mengajak terdakwa untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, terdakwa menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai yang telah saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI siapkan sebelumnya, serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, yang mana posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI meminta terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kendara, terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejanya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;

- Bahwa terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara terdakwa mengambil bagian bilah celurit saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil terdakwa ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan menjaga saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa setelah Sdr. MUDASSIR terlentang di atas tanah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, yang mana posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tertinggal di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, selanjutnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

0. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher dengan jarak dari telinga kiri ke bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan dengan jarak dari telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.
6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



7. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua puluh sentimeter dengan ukuran luka panjang lima sentimeter dalam sampai usu halus keluar.
8. Anggota gerak atas : Luka robek tepi rata sudut lancip pada atas siku kanan lima sentimeter dengan ukuran luka panjang empat sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kanan panjang sembilan sentimeter dan panjang empat sentimeter.
Luka robek atas siku kiri dengan jarak sembilan sentimeter ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan enam sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kiri agak ke dalam panjang empat sentimeter.

9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan atas panjang lima sentimeter.
Robeknya otak besar sebelah kiri panjang lima sentimeter.
Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak ada kelainan.
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kanan.
Patah tulang leher pada ruas ke satu.
3. Rongga Dada : Pada paru-paru dan jantung tidak ada kelainan.
4. Rongga Perut : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter.
Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan



dengan benda tajam.

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIS alias AJIB bin P. TUARA**, bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI sedang berada di depan rumah terdakwa, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI masuk ke dalam rumah, mengajak terdakwa untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, terdakwa menerima ajakan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai, serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, yang mana posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI selipkan pada pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, saksi MOH. JEFRI



bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI meminta terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kendaraai, terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejanya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;
- Bahwa terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara terdakwa mengambil bagian bilah celurit saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlepas, memegang dan mengarahkannya



kepada saksi H. SAIMIN, sambil terdakwa ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan menjaga saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa mendengar saksi H. SAIMIN berteriak memberitahu warga sekitar mengenai adanya kejadian tersebut, terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, yang mana posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tertinggal di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, hingga akhirnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua **Pemeriksaan Luar** :sentimeter dengan berat badan lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;

2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.

4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak patah.

5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher dengan jarak dari telinga kiri ke bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan dengan jarak dari telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.

6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

7. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua puluh sentimeter dengan ukuran luka panjang lima sentimeter dalam sampai usu halus keluar.

8. Anggota : Luka robek tepi rata sudut lancip pada atas siku kanan lima sentimeter dengan ukuran luka panjang empat sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kanan panjang sembilan sentimeter dan panjang empat sentimeter.

Luka robek atas siku kiri dengan jarak sembilan sentimeter ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kiri agak ke dalam panjang empat sentimeter.

9. Anggota : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan gerak bawah

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga : Pada tulang tengkorak sebelah kanan atas panjang Kepala lima sentimeter.

Robeknya otak besar sebelah kiri panjang lima sentimeter.

Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak ada kelainan.

2. Rongga : Putusnya pembuluh darah besar leher sebelah Leher kanan.

Patah tulang leher pada ruas ke satu.

3. Rongga : Pada paru-paru dan jantung tidak ada kelainan. Dada

4. Rongga : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter. Perut Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing – masing, yaitu sebagai berikut :

1. H. FARID FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan dengan anak saksi bernama Mudassir yang berusia 18 tahun menjadi korban pembunuhan di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saksi ayah kandung dari Mudassir;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, dan saat kejadian pembunuhan terhadap anak saksi tersebut, saksi sedang berada di Jakarta, saksi mengetahui oleh karena mendapat telepon dari keluarga di Madura pada malam hari Minggu tanggal 26 April 2020;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi langsung seketika pulang ke Madura, ke rumah saksi di Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk melihat anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata pelaku untuk membunuh anak saksi tersebut, namun saksi melihat tubuh anak saksi penuh luka bacok akibat senjata tajam;
- Bahwa, saksi tidak kuasa melihat jenazah anak saksi tersebut, yang saksi lihat hanya luka yang berada di bagian leher saja;
- Bahwa awal mula permasalahan hingga akhirnya saksi Moh. Jefri dan terdakwa Abdul Azis membunuh anak saksi yaitu karena anak saksi dituduh berselingkuh dengan ibu kandung mereka bernama Kuswatun, istri dari Sdr. Abdul Kowi, ketika berada di Malaysia, dan informasi tersebut tidak benar, anak saksi tidak berselingkuh dengan ibu kandung dari saksi Moh. Jefri, karena anak saksi masih berusia 18 tahun sementara ibu saksi Moh. Jefri sudah tua, dan saksi sempat menanyakan secara langsung kepada ayah kandung saksi Moh. Jefri bernama Sdr. Abdul Kowi, kabar perselingkuhan tersebut tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menuduh anak saksi bernama Mudassir berselingkuh dengan Kuswaton di Malaysia yaitu saksi Moh. Jefri, tedrakwa Abdul Azis, dan Sdr. Mahmud;
- Bahwa di Malaysia karena adanya isu perselingkuhan tersebut, anak saksi bernama Mudassir sudah pulang terlebih dahulu bulan Desember tahun 2019 dan setelah pulang ke rumah di Madura karena ada kabar mau dibunuh, kemudian saksi yang khawatir terhadap keselamatan anak saksi, saksi mendatangi saksi Mat Hosen, selaku Kepala Desa Lantek Barat, menyampaikan adanya kabar kalau anak saksi mau dibunuh oleh saksi Moh. Jefri, Mahmud dan terdakwa Abdul Azis, saksi meminta tolong bagaimana caranya untuk mediasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saksi Mat Hosen menyampaikan akan berusaha menemui dan menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Mat Hosen, selaku kepala desa Lantek Barat, kalau pihak Sdr. Mahmud, saksi Moh. Jefri dan terdakwa Abdul Aziz menyanggupi tidak akan melakukan pembunuhan terhadap anak saksi bernama Mudassir tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kepala desa setempat juga memberikan jaminan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, adanya jaminan tersebut, membuat saksi percaya dan saksi kembali bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan kedatangan saksi ke saksi Mat Hosen kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui tentang saksi melakukan mediasi dengan saksi MAT HOSEN, sedangkan perbuatan pembunuhan terdakwa membenarkannya;

2. **SIDIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau di sekitar tempat pembunuhan Mudassir di Dsn. Blibis, Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau itu pada hari Minggu malam Senin sehabis Isya bertempat di sekitar tempat kejadian yaitu di pinggir jalan di Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu yang dibunuh itu keponaan saksi yang bernama Mudassir ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 1 Km ;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarung pisau itu panjangnya sekitar 40 cm dan saksi menemukan sarung pisau itu pada sarung pisau itu ada noda darahnya ;
- Bahwa jarak antara ditemukannya sarung pisau dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah saksi menemukan sarung pisau itu lalu sarung pisau itu saksi serahkan polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Keponakan saksi dibunuh, namun saksi dengar dari warga masyarakat kalau pembunuhan tersebut karena ada masalah perselingkuhan antara Mudassir dengan mamanya saksi Jefri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang lain mengenai perselingkuhan tersebut dan lagi perselingkuhan itu sendiri tidak jelas;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumahnya terdakwa Azis dan saksi Jefri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi melihat mobil warna hitam seperti Toyota Avanza/Daihatsu Zenia No. Pol tidak saksi perhatikan di depan rumahnya terdakwa Jefri dan saksi Abdul Azis di Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat mobil warna hitam itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.20 Wib. di pinggir jalan depan rumah Jefri dan Abdul Azis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah membunuh Mudassir, namun saksi mendengar ada 2 (dua) orang yang diamankan polisi terkait pembunuhan terhadap Mudassir itu kedua orang tersebut yaitu terdakwa Jefri dan saksi Abdul Azis als. Ajib;
- Bahwa setelah saksi mendengar adanya pembunuhan itu kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke tempat kejadian tersebut dan diperjalanan saksi mendengar yang meninggal adalah Mudassir keponakan saksi maka saksi kembali lagi ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi pulang kerumah karena saksi mencurigai pelakunya keluarganya terdakwa Jefri, karena di depan rumah saksi tidak melihat mobil yang ada di depan rumahnya Jefri dan Abdul Azis mobil warna hitam seperti Toyota Avanza/Daihatsu Zenia No. Pol yang sebelumnya terparkir didepan rumah terdakwa Jefri;
- Bahwa jarak rumahnya korban dan rumahnya terdakwa Jefri sekitar 50 (lima puluh) meter dan Jarak rumah saksi dengan rumahnya saksi Abdul Azis sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui tentang kendaraan yang diparkir didepan rumah terdakwa, sedangkan perbuatan membunuh korban terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MAT HOSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan permasalahan pembunuhan saudara MUDASSIR;
- Bahwa kaitannya dengan pekerjaan saksi adalah sebagai kepala desa sedangkan yang melakukan pembunuhan adalah saudara terdakwa Jefry, saksi Abd. Azis dan saudara Mudassir adalah warga saksi, dan saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari laporan warga;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan orang tua korban Mudassir menemui saksi dan menceritakan kalau anaknya dituduh selingkuh dan orang tua korban minta tolong saksi jangan sampai terjadi pembunuhan dan karena buktinya tidak jelas maka saksi melakukan mediasi kedua belah pihak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi H. FARID masalah katanya anaknya selingkuh dengan ibunya saksi Jefri di Malaysia, selingkuh dengan istrinya Abdul Kowi;
- Bahwa pada waktu saksi H. FARID datang ke terdakwa Abdul Azis ada di Madura tetapi saksi Jefri masih ada di Malaysia;
- Bahwa saksi memberitahukan saksi H. FARID untuk menemui saksi supaya ada mediasi dengan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi setelah mengetahui saksi Jefri itu pulang lalu saksi datangi ke rumahnya yang ada di Desa Separah, Bangkalan disana ada keluarganya tetapi saksi Jefri tidak ada dirumah;
- Bahwa orang tua korban mendatangi saksi kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi melakukan pemanggilan kepada saudara terakwa Jefry dan saksi Aziz untuk dimintai keterangan apa benar perselingkuhan itu, akan tetapi terdakwa Jefry dan saksi Aziz tidak pernah datang menemui saksi dan saksi juga mencarinya tidak pernah ketemu hingga sampai kejadian itu;
- Bahwa saksi minta tolong ke saksi HODRI untuk mencari dan mendatangi rumah Abdul Azis, dan menurut keterangan HODRI kepada saksi

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa HODRI ketemu sama Abdul Azis menurut keterangan HODRI katanya Abdul Azis sanggup untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa orang tua minta saksi untuk memediasi, karena adanya informasi bahwa korban selingkuh dengan ibunya Jefri berada di Malaysia dan akan kembali ke Indonesia;
- Bahwa korban Mudassir, saksi Azis dan terdakwa Jefri pulang ke Indoensia, yang pulang duluan adalah korban lalu disusul saksi Abdul Azis dan yang terakhir pulang terdakwa Jefri;
- Bahwa kondisi korban luka saksi tidak memperhatikan, karena langsung di bawa rumah sakit Bangkalan ;
- Bahwa saksi memperhatikan luka korban tersebut di bagian di leher, dada, punggung dan perut, yang diakibatkan sentuhan benda tajam;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan saksi tidak pernah ketemu sama Abdul Azis dan Jefri itu;

Terhadap keterangan saksi mengenai mediasi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan terhadap pembunuhan terhadap korban terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SEGER ZAINAL MUSAFK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan, yang mana saksi ikut mendatangi tempat kejadian perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Galis;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penemuan mayat di Dsn Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu dalam bulan puasa jadi kejadiannya sebelum buka puasa, saksi ke lokasi kejadian sewaktu magrib;
- Bahwa saksi setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu kanitreskrim bernama Wawan dan anggota polsek Galis lainnya bernama saksi Ocky, mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saksi sesampainya saksi bersama rekan saksi di tempat kejadian perkara pembunuhan di Dsn Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, saksi melihat korban berjenis kelamin laki-laki sudah dalam



keadaan meninggal dunia dengan berlumuran darah di sebuah lahan kosong dengan posisi korban terlentang di tanah;

- Bahwa saksi saksi tidak terlalu melihat letak luka akibat senjata tajam yang korban terima karena tubuhnya berlumuran darah, tapi seingat saksi ada yang di leher dan perut;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi tiba di lokasi pertama, kondisi sudah ramai orang tapi tidak ada yang mendekati korban;
- Bahwa saksi setelah itu, rekan saksi bernama saksi Ocky memeriksa dompet korban yang terdapat di saku korban, dan saksi mengetahui kalau korban yang meninggal tersebut bernama Sdr. Mudassir;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi langsung mengamankan lokasi kejadian, saksi menghubungi petugas puskesmas untuk membawa korban ke RSUD Bangkalan;
- Bahwa di lokasi kejadian, saksi juga mengamankan gagang kayu dari suatu senjata tajam dan ada juga sepeda motor sebagaimana terlampir dalam barang bukti, sedangkan untuk botol semprotan cabe, saksi kurang mengetahui, yang lebih tahu yaitu saksi Ocky karena ikut mengamankan barang bukti di tempat kejadian juga;
- Bahwa posisi sepeda motor korban berada di tengah jalan, beberapa meter dari posisi mayat korban dan dalam kondisi sepeda motornya rubuh ke tanah;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengumpulkan informasi, saksi menanyakan kepada orang yang melihat kejadiannya salah satunya saksi H. Saimin yang rumahnya dekat dengan kejadian, saksi juga menghubungi kepala desa setempat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepala desa kalau korban yang meninggal memiliki riwayat permasalahan dengan saksi Moh. Jefri, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Lantek, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan selanjutnya saksi ke rumah saksi Moh. Jefri, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi melihat saksi Moh. Jefri duduk sendirian di teras rumah terdakwa dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang yang berlumuran darah di samping kanan saksi Moh. Jefri;
- Bahwa pengakuan saksi Moh. Jefri tersebut, saksi dan rekan saksi mengamankan saksi Moh. Jefri dan barang bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan menuju ke kantor polisi atau pada waktu interogasi di kantor polisi, saksi Moh. Jefri menyampaikan telah membunuh Sdr. Mudassir bersama –sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Moh. Jefri membacok korban, kemudian terdakwa mengawasi orang sekitar agar tidak mendekat dan terdakwa sempat menyerahkan pisau miliknya untuk terdakwa gunakan menusuk korban karena celurit saksi Moh. Jefri terlepas dari gagangnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa saat itu, saksi Moh. Jefri menyampaikan setelah kejadian pembunuhan, terdakwa bersama dengan saksi Moh. Jefri berdua naik motor balik pulang ke rumah tersebut, tapi terdakwa kemudian pergi kemana, saksi Moh. Jefri tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi air cabe tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak membawa air cabe tersebut, sedangkan terhadap pembunuhan terhadap korban terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. MOH. MU'IN ALWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini korban Mudassir mengantarkan saksi pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam setelah ngantar saksi, korban Mudassir pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Mudassir pergi ke bengkel di Dsn. Sedang, Desa Pakaan Dajah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk nongkrong setelah itu saksi bersama Mudassir pergi ke Pom Bensin Tanah Merah untuk nongkrong disana sekitar pukul 16.30 Wib. Saksi pulang dan diantar oleh Mudassir ke rumah;
- Bahwa selama perjalanan pulang saksi tidak melihat sesuatu atau gelagat yang tidak enak;
- Bahwa pada waktu ngantar saksi, korban Mudassir sudah 2 (dua) bulan pulang dari Malaysia;
- Bahwa korban tidak pernah tidak pernah cerita sama saksi mempunyai masalah di Malaysia sehingga korban Mudassir itu pulang;
- Bahwa saksi tidak mendengar isu-isu berkaitan dengan Mudassir;
- Bahwa saksi tidak pergi ke lokasi pembunuhan itu karena saksi dilarang orang tua tidak boleh jalan ke lokasi pembunuhan itu;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



- Bahwa pada waktu ngantar saksi, korban Mudassir meakai celana panjang, kaos dan jacket;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap pembunuhan terhadap korban terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. OCKY ANDRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait sebagai saksi dalam perkara pembunuhan terhadap korban Mudassir bertempat di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu saksi piket sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dsn. Blibis ada mayat tidak dikenal dan setelah saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek. Galis lalu saksi mendatangi tempat pembunuhan di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan karena adanya laporan masyarakat adanya penemuan mayat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendatangi TKP pembunuhan tersebut saksi melihat korban di lahan tanah kosong kemudian saksi periksa tubuh korban dan di saku celana korban dan di saku itu ditemukan dompet dan setelah dibuka berisi KTP dan SIM atas nama Mudassir alamat Dsn. Lantek, Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan selanjutnya saksi mengamankan TKP dengan line police kemudian menghubungi petugas Puskesmas Tanah Merah untuk membawa korban ke RSUD Bangkalan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa sewaktu saksi ke TKP dan di lokasi TKP pembunuhan itu sudah banyak orang yang melihat korban dari jarak jauh dan mayat masih ada di lokasi;
- Bahwa kondisi korban mengalami luka-luka yang saksi lihat di bagian tangan, leher, punggung;
- Bahwa di TKP saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) gagang/pegangan senjata tajam yang terbuat dari kayu, 1 (satu) botol plastic semprotan yang berisi air cabe/Lombok, 1 (satu) buah sandal jipit warna hitam merk ALDO;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada yang melihat langsung kejadian itu yaitu H. Saimin;
- Bahwa setelah saksi berada di TKP lalu saksi mencari tahu penyebab terjadinya pembunuhan itu dengan menelpon Kepala Desa Lantek Barat yang memberitahukan warganya atas nama Mudassir meninggal dunia yang



diduga korban pembunuhan lalu saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Lantek Barat bahwa korban ada masalah dengan keluarganya Abdul Kowi;

- Bahwa setelah adanya informasi itu lalu saksi langsung mendatangi rumahnya Abdul Kowi dan di rumah tersebut saksi melihat anak Abdul Kowi yang bernama saksi Jefri duduk di teras depan rumahnya sendirian dengan senjata tajam jenis clurit yang berlumuran darah tidak ada gagang/pegangannya yang ada di samping kanannya;

- Bahwa yang saksi lakukan saksi langsung menanyakan kepemilikan clurit tersebut kepada saksi Jefri dan terdakwa Jefri menjawab bahwa senjata tajam clurit itu adalah miliknya yang digunakan untuk membacok korban Mudassir dengan adanya hal tersebut lalu saksi mengamankan Jefri dan membawa ke Kantor Polsek. Galis untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sewaktu saksi konfirmasi ke saksi Jefri, dan saksi Jefri mengakui melakukan pembunuhan itu bersama pamannya yang bernama terdakwa Abdul Azis;

- Bahwa atas informasi dari saksi Jefri bahwa yang melakukan pembunuhan bersama pamannya yang bernama terdakwa Abdul Azis lalu 1 (satu) bulan kemudian terdakwa Abdul Azis diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. H. SAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya pembunuhan seorang laki-laki di lahan kosong sebelah timur jalan raya rumah saksi di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengenal mengenai orang yang meninggal akibat pembunuhan tersebut, namun setelah banyak orang yang datang ke tempat kejadian pembunuhan tersebut, saksi mendengar dari warga, orang yang meninggal tersebut bernama Sdr. Mudassir, alamat Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan kepada Sdr. Mudassir yaitu sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang memegang senjata tajam celurit tanpa gagang bernama terdakwa Abdul Azis yang berdiri di tikungan jalan raya dekat kejadian pembunuhan, sedangkan seorang yang memegang senjata tajam jenis pisau yang dalam keadaan terhunus sedang membacok korban Sdr. Mudassir tersebut, saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib yang saat itu saksi berada di kamar mandi sebelah selatan Musholla sedang mencuci beras, setelah mencuci beras maka saksi langsung menuju ke dapur sebelah timur rumah saksi dan kemudian saksi melihat terdakwa Abdul Azis memegang senjata tajam jenis celurit dalam keadaan terhunus tanpa ada pegangannya berdiri di jalan raya sebelah timur rumah saksi;
- Bahwa saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, duduk jongkok, menghadap ke timur berada di samping korban Sdr. Mudassir di lahan kosong sebelah timur jalan raya dengan memerang senjata tajam jenis pisau dalam keadaan terhunus sambil membacokkan senjata tajamnya ke arah perut korban Sdr. Mudassir yang terlentang di tanah berkali-kali, setelah itu seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut bersama terdakwa Abdul Azis langsung pergi menuju ke barat dengan berjalan kaki setelah mendengar suara saksi yang berteriak kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat adanya kejadian tersebut, saksi langsung berteriak menegur dengan berkata "bedeh apah" (ada apa), lalu terdakwa Abdul Azis yang memegang senjata tajam jenis celurit tersebut berkata kepada saksi "jek mak semmak areah masalah keluarga" (jangan dekat-dekat ini masalah keluarga) sambil mengacungkan senjata tajamnya ke arah saksi, setelah itu orang yang memegang pisau tersebut menghentikan perbuatannya yang membacok korban Sdr. Mudassir dan langsung pergi menuju ke barat arah ke jalan raya Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, bersama terdakwa Abdul Azis, setelah itu saksi langsung berteriak "aduh" dengan keras dan kemudian saksi menuju ke tempat korban Sdr. Mudassir yang sedang terbaring di tanah, selanjutnya saksi pergi ke rumah mengambil air untuk diberikan minum kepada korban Sdr. Mudassir sambil saksi tutup mata karena saksi takut melihat darah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi berteriak "aduh" dengan keras di tempat kejadian tersebut, maka banyak warga yang datang melihat korban Sdr. Mudassir yang sudah meninggal, namun dari jarak yang jauh, setelah itu warga masyarakat langsung pulang kembali karena suasana hendak berbuka puasa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi langsung berteriak kepada warga yang melihat dari arah jauh, agar secepatnya melaporkan kejadian

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Kepala Dusun Blibis yang bernama saksi M. Zemmil, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa dan sholat magrib;

- Bahwa saksi menerangkan korban Sdr. Mudassir mengalami luka bacok di seluruh badan yang penuh dengan darah, namun saksi tidak terlalu memperhatikan luka bacok dibagian mana saja yang dialami korban Sdr. Mudassir sebab saksi takut melihat darah;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi melihat terdakwa Abdul Azis yang memegang senjata tajam jenis celurit dan seorang pelaku yang saksi tidak kenal memegang senjata tajam jenis pisau sambil membacok korban Sdr. Mudassir tersebut yaitu saksi berada di belakang sebelah timur dapur rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan terdakwa Abdul Azis yang memegang senjata tajam jenis celurit tanpa gagang yang beridir di tikungan jalan raya, sedangkan jarak saksi dengan pelaku yang memegang senjata tajam jenis pisau yang sedang membacok korban Sdr. Mudassir yaitu kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan lokasi korban Sdr. Mudassir tersebut dekat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib. saksi bersama paman saksi (Abd. Azis) mencari makan malam (ngabuburit), waktu itu bulan puasa, ketika pulang saksi melihat korban Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan waktu itu saksi dari arah barat selanjutnya saksi mengajak terdakwa mengejar Mudassir, di jalan Dsn. Blibis, Desa Lantek Lantik Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa korban Mudassir kemudian kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendirian, ketika saksi melihat korban Mudassir menggunakan sepeda motor sendirian saksi langsung meloncat dari sepeda motor yang dikendarai paman saksi (Abd. Azis) dan mengejar korban Mudassir kemudian Mudassir melepaskan sepeda motornya dan berlari ke arah timur ke tanah lahan kosong dan saksi mengejar Mudassir yang lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi mengejar Mudassir yang lari maka saksi langsung membacok leher Mudassir dari arah belakang;

- Bahwa ketika saksi melihat Mudassir terdakwa mengajak saksi pulang dan balik ke rumah ;
- Bahwa saksi membunuh Mudassir menggunakan clurit dan pisau;
- Bahwa pada waktu berangkat dari rumah saksi membawa clurit dan terdakwa membawa pisau;
- Bahwa ketika saksi membacok Mudassir menggunakan clurit lalu clurit yang saksi bacokkan itu terlepas dari gagangnya, kemudian saksi meminta pisau yang dipegang terdakwa untuk membacok Mudassir;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tempat kejadian itu apakah dekat rumah warga atau tidak ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pembunuhan terhadap Mudassir itu terdakwa tidak ikut melakukan pembacokan ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pembunuhan itu karena korban Mudassir menodai nama baik keluarga karena saksi mengetahui sendiri waktu terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Mudassir di Malaysia tinggal bersama saksi, ibu saksi dan bapak saksi tinggal 1 (satu) rumah tetapi lain kamar;
- Bahwa Umur saksi 24 tahun, Mudassir berumur 19 tahun dan ibu saksi berumur antara 38 – 39 tahun ;
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama saksi berangkat ngabuburit terdakwa sudah membawa pisau ;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) botol semprotan plastik yang berisikan air cabe/Lombok itu ;
- Bahwa setelah clurit itu terlepas dari gagangnya lalu saksi meminta pisau yang dipegang Abd. Azis dan clurit yang saksi pegang saksi kasihkan Abd. Azis lalu pisau itu dilemparkan oleh Abd. Azis kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M. ZEMIL dan saksi KHOIRUL ANAM, dipersidangan dibacakan bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan demikian juga isi dari keterangan yang dibacakan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M.,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu ahli menempuh pendidikan dokter dan telah menyelesaikan pendidikan spesialis forensik;
- Bahwa ahli menerangkan riwayat pekerjaan ahli yaitu ahli adalah Dokter Spesialis Forensik RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, ahli sudah bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa ahli telah menandatangani Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu No. 445/1870/IV/433.209/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;
- Bahwa ahli memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan tanggal tersebut, ahli memeriksa Sdr. MUDASSIR sudah dalam keadaan meninggal ketika ahli terima di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa memeriksa jenazah Sdr. MUDASSIR tersebut, ahli menemukan luka-luka robek pada bagian tubuh Sdr. MUDASSIR dengan ukuran bermacam-macam di kepala, leher, dada, perut dan anggota gerak atas sebagaimana secara lengka tertuang dalam visum tersebut;
- Bahwa bentuk luka pada tubuh Sdr. MUDASSIR, ahli menyatakan luka tersebut disebabkan karena benda tajam dan Sdr. MUDASSIR meninggal dengan kondisi keadaan mata terbuka dan terlihat dari bagian matanya pucat tidak ada aliran darah di dalamnya, artinya ahli menyimpulkan kematiannya karena pendarahan yang banyak karena luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa luka yang paling berpengaruh menyebabkan Sdr. MUDASSIR meninggal yaitu luka di bagian lehernya karena terdapat pembuluh darah ke otak;
- Bahwa adanya luka-luka lainnya yang juga banyak jumlahnya di tubuh Sdr. MUDASSIR seperti dada dan perut juga semakin mempercepat Sdr. MUDASSIR kehilangan banyak darah hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ahli menerangkan untuk bentuk luka dan ukurannya sebagaimana tertuang dalam visum yang ahli tanda tangani;
- Bahwa ahli menerangkan luka yang Sdr. MUDASSIR alami karena benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan terdakwa dan saksi MOH. JEFRI telah melakukan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



pembunuhan terhadap Sdr. MUDASSIR pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di lahan kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi MOH. JEFRI menusuk dan membacok Sdr. MUDASSIR tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit miliknya sendiri dan senjata tajam jenis pisau merupakan milik terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu ketika terdakwa dan saksi MOH. JEFRI sedang perjalanan ngabuburit dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang mana posisi terdakwa yang menyetir dan saksi MOH. JEFRI berada di belakang terdakwa, terdakwa dan saksi MOH. JEFRI melihat Sdr. MUDASSIR melintas di jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa ketika perjalanan ngabuburit tersebut, saksi MOH. JEFRI sudah membawa 1 (satu) bilah celurit dengan sarungnya yang saksi selipkan di pinggang saksi MOH. JEFRI, sementara terdakwa juga sudah membawa 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggangnya juga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa tersebut karena sudah menjadi budaya di Madura kalau bepergian membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal dan bekerja di Malaysia, terdakwa pulang karena orang tua terdakwa yang sedang sakit kritis karena penyakit kencing manis;
- Bahwa terdakwa pergi ngabuburit dengan membawa sajam karena orang tua terdakwa sudah sehat saat itu jadi bisa terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI yang berpapasan dengan Sdr. MUDASSIR di jalan tersebut, mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, yang mana posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi selipkan pada pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa setibanya di jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, saksi MOH. JEFRI bersama terdakwa melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI meminta terdakwa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi mengejanya sambil membawa senjata tajam, langsung melepas dan meninggalkan sepeda motornya, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI dengan berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun saksi MOH. JEFRI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI;

- Bahwa terdakwa yang mengikuti saksi, terdakwa mengetahui bagian bilah celurit milik saksi terlepas dari gagang kayunya, terdakwa langsung seketika melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI yang memintanya kepada terdakwa, saksi MOH. JEFRI menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI i menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara terdakwa mengambil bagian bilah celurit saksi MOH. JEFRI yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati saksi MOH. JEFRI dan menjaga saksi yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu saksi H. SAIMIN yang melihat kejadian pembunuhan, berteriak aduuhhh, bertanya kepada terdakwa ada

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



apa jib, kemudian terdakwa sampaikan jangan mendekat ini masalah keluarga sambil terdakwa membawa bilah celurit saksi MOH. JEFRI yang terlepas dan terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa memberikan pisaunya kepada saksi MOH. JEFRI ketika celurit saksi MOH. JEFRI terlempar karena gagangya lepas, yaitu secara spontanitas saja atas permintaan saksi MOH. JEFRI;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa sudah meminta saksi MOH. JEFRI untuk pulang saja, berusaha mengajak saksi MOH. JEFRI menghindari Sdr. MUDASSIR, namun saksi MOH. JEFRI tetap mengejanya, terdakwa ikut mengejanya dan memberikan pisau terdakwa kepada saksi MOH. JEFRI;

- Bahwa setelah menusuk Sdr. MUDASSIR, saksi MOH. JEFRI dan terdakwa pergi meninggalkannya di lahan kosong tersebut, saksi MOH. JEFRI dan terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, yang mana terdakwa membonceng saksi MOH. JEFRI sambil saksi MOH. JEFRI memegang kedua senjata tajam tersebut sampai tiba di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan berawal ketika terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengetahui informasi perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN orang tua saksi MOH JEFRI Bin ABDUL KOWI dan kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam;

- Bahwa benar saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI masuk ke dalam rumah, mengajak terdakwa untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, kemudian terdakwa menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya



dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut, dan ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI meminta terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kendarai;

- Bahwa benar terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa benar Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejarnya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;

- Bahwa benar terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, dan mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa benar terdakwa mengambil bagian bilah celurit saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil terdakwa ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan menjaga saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa benar setelah Sdr. MUDASSIR terlentang di atas tanah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan korban, dengan mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tertinggal di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR dan menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan melihat adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut;

- Bahwa benar H. SAIMIN memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis,

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, selanjutnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher dengan jarak dari telinga kiri ke bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan dengan jarak dari telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.
6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.



Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.

Luka roberk tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

7. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua puluh sentimeter dengan ukuran luka panjang lima sentimeter dalam sampai usu halus keluar.

8. Anggota gerak atas : Luka robek tepi rata sudut lancip pada atas siku kanan lima sentimeter dengan ukuran luka panjang empat sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kanan panjang sembilan sentimeter dan panjang empat sentimeter.

Luka robek atas siku kiri dengan jarak sembilan sentimeter ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kiri agak ke dalam panjang empat sentimeter.

9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

III. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan atas panjang lima sentimeter.

Robeknya otak besar sebelah kiri panjang lima sentimeter.

Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak ada kelainan.

2. Rongga : Putusnya pembuluh darah besar leher sebelah



- Leher : kanan.
Patah tulang leher pada ruas ke satu.
3. Rongga : Pada paru-paru dan jantung tidak ada kelainan.
Dada
4. Rongga : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter.
Perut : Organ perut lainnya tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana



dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Abdul Azis Alias Ajib Bin P. Tuara bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno,SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewij zin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman,



pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengusahakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara quo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku didalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah sebilah celurit tersebut terlepas dari dan 1 (satu) bilah pisau dengan cara dibacokkan dan ditusukkan pisau ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, saksi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan H. SAIMIN;
2. Cara pembacokan dan penusukan yang dilakukan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dengan cara mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher, ke arah dada, dan ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR serta arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa yang dipergunakan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dipergunakan untuk menusuk ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, ke arah perut Sdr. MUDASSIR, yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa dan H. SAIMIN;
3. Sasaran pembacokan dan penusukan, dimana sasaran dilakukan pada tubuh Sdr MUDASSIR yaitu ke arah bagian belakang leher, ke arah dada, dan ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR serta arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa yang dipergunakan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dipergunakan untuk menusuk ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah sehingga ujung lancip celurit tersebut dapat dipastikan menembus kedalam pembuluh darah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu dan hal ini menyentuh organ vital tubuh yang lain yang dapat berakibat kematian;

4. Saat perbuatan dilakukan, dimana Sdr. MUDASSIR dibacok ke arah bagian belakang leher sehingga ujung lancip celurit tersebut dapat dipastikan menembus kedalam pembuluh darah besar hingga putus dan perbuatan saksi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pisau, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban Sdr. MUDASSIR;

5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa pembacokan dan penusukan yang dilakukan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dengan cara mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher, ke arah dada, dan ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR serta arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa yang dipergunakan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dipergunakan untuk menusuk ke arah punggung Sdr. MUDASSIR, serta perut Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan adanya maksud dan niat yang direncanakan dengan mempunyai kesempatan untuk berpikir sebelum melakukan tindak pidana, sedangkan di dalam perkara ini yang terungkap di dalam persidangan adalah terdakwa tidak terbukti mempunyai kesempatan berpikir untuk melakukan tindakan menghentikan sepeda motor Yamaha Vega dan melemparkan pisau kepada saksi MOH. JEFRI Bin ABDUL KOWI sehingga pisau tersebut menjadi bagian dari alat yang digunakan oleh MOH. JEFRI Bin ABDUL KOWI dalam melakukan pembacokan berulang-ulang kali terhadap korban MUDASSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ternyata terdakwa adalah seseorang yang mengendarai sepeda motor yamaha Vega, yang posisinya sebagai pengemudi, sehingga bilamana ada niat untuk menghentikan perbuatan untuk menghilangkan nyawa terhadap MUDASSIR, sangat dominan dan dapat terjadi. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa dengan tetap mengejar korban MUDASSIR, sehingga dapat diketahui adanya niat kesengajaan didalam rangkaian perbuatan pada diri terdakwa tersebut dan pelaku lainnya yaitu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban MUDASSIR dengan cara mengejar yang sebelumnya telah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit dan pisau dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu akan mengakibatkan matinya korban MUDASSIR oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “Direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan-batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam Memorie Van Toelichting (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan- kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu pelaksanaannya, sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya“;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa berawal dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Farid dan keterangan saksi MAT HOSEN, adanya isu perselingkuhan korban Mudassir pulang pada bulan Desember tahun 2019 dan setelah pulang ke rumah di Madura karena ada kabar mau dibunuh, kemudian saksi H. FARID khawatir terhadap keselamatan MUDASSIR, saksi H. FARID mendatangi saksi MAT HOSEN, selaku Kepala Desa Lantek Barat, menyampaikan adanya kabar kalau anak saksi mau dibunuh oleh saksi MOH. JEFRI, MAHMUD dan terdakwa ABDUL AZIS, Bahwa saksi H.FARID meminta tolong bagaimana caranya untuk mediasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saksi MAT HOSEN menyampaikan akan berusaha menemui dan menyampaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 berawal ketika terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI saat di Malaysia mengetahui informasi perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN orang tua saksi MOH JEFRI Bin ABDUL KOWI dan kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI masuk ke dalam rumah, mengajak terdakwa untuk mengejar Sdr. MUDASSIR;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut, dan ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI meminta terdakwa menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kendaraai. Bahwa terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejanya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, dan mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan Majelis Hakim adanya niat dari terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain :

- Bahwa awalnya para pelaku yaitu terdakwa, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI telah merencanakan mencari dan akan membunuh korban Sdr. MUDASSIR oleh karena perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN orang tua saksi MOH JEFRI Bin ABDUL KOWI saat di negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI telah mempersiapkan peralatan setelah mengetahui korban MUDASSIR melintas didepan terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dengan, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan terdakwa mengambil dan membwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dimulai pada saat adanya pertemuan dengan korban MUDASSIR, selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan terdakwa mengambil dan membwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, yang kemudian mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa adalah merupakan tenggang waktu yang cukup bagi diri terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya atau kah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KOWI untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban MUDASSIR;

Menimbang, bahwa dari serangkaian kejadian seperti telah diuraikan jelas majelis menyakini terdapat adanya unsur perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yaitu merampas nyawa korban MUDASSIR hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam melaksanakan perencanaan terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, yang selanjutnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega untuk mengejar korban MUDDASIR;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, dan mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut tergambar pola kerja yang sistimatis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya namun tidak dilaksanakan, akan tetapi membantu dengan cara menyerahkan pisau yang dibawa terdakwa untuk dipergunakan saksi MOH. JEFRI untuk menghilangkan nyawa korban MUDDASIR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI telah membacok menggunakan clurit dan menusuk korban menggunakan pisau milik terdakwa, sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur ketiga, terhadap korban MUDDASIR hingga meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap diri korban pembacokan dan penusukkan dengan hasil Visum Et Refertum sebagai berikut:

- akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak



- patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher dengan jarak dari telinga kiri ke bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan dengan jarak dari telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.
6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.
- Luka roberk tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.
7. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua puluh sentimeter dengan ukuran luka panjang lima sentimeter dalam sampai usu halus keluar.
8. Anggota gerak atas : Luka robek tepi rata sudut lancip pada atas siku kanan lima sentimeter dengan ukuran luka panjang empat sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kanan panjang sembilan sentimeter dan panjang empat sentimeter.



Luka robek atas siku kiri dengan jarak sembilan sentimeter ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kiri agak ke dalam panjang empat sentimeter.

9. Anggota : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan gerak bawah

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga : Pada tulang tengkorak sebelah kanan atas panjang
Kepala lima sentimeter.
Robeknya otak besar sebelah kiri panjang lima sentimeter.
Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak ada kelainan.
2. Rongga : Putusnya pembuluh darah besar leher sebelah
Leher kanan.
Patah tulang leher pada ruas ke satu.
3. Rongga : Pada paru-paru dan jantung tidak ada kelainan.
Dada
4. Rongga : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter.
Perut Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam Memorie Van Toelichting (MVT) menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta" adalah jika peserta-peserta itu "Rechtstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van het feit" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111);

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, (komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal 62) ;

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menerima ajakan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI untuk menghilangkan nyawa korban MUDASSIR, selanjutnya terdakwa membawa terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. Bahwa saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI meminta terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kendara. Bahwa terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengejanya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengikuti saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dan mengetahui bagian bilah celurit milik saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, dan mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan nota pembelaan terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Jefri bin Abdul Kowi dan H. Saimin, yang mengetahui langsung dan tidak jauh dari tempat kejadian perkara (tidak lebih dari 20 M) bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk apapun terhadap korban Mudassir, serta jika dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan saksi Moh. Jefri bin Abdul Kowi selaku orang/subjek hukum yang melakukan pembacokan berulang-ulang kali terhadap tubuh korban Mudassir yang menyebabkan meninggal dunia, adalah inisiatif sendiri dan muncul secara spontan ketika saksi Moh. Jefri bin Abdul Kowi melihat korban Mudassir melintas di jalan Dusun Blibis, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis. Hal mana

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disuruh ataupun dorongan dari terdakwa.” (tertuang bagian analisa yuridis pada halaman 14 sampai halaman 15 pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa).

Bahwa Pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan “... maka karena saksi Moh. Jefri bin Abdul Kowi meloncat secara tiba-tiba dalam keadaan emosi sesaat dan mengejar korban Mudassir adalah merupakan suatu tindakan tanpa waktu atau tidak ada tempo berpikir dalam waktu singkat serta tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimanakan cara pembunuhan dilakukan sehingga clurit terlepas dari gagangnya maka saksi Moh. Jefri bin Abdul Kowi secara tiba-tiba pula meminta pisau kepada terdakwa, dan terdakwa tidak punya waktu/tempo berfikir dalam melempar pisau. Walaupun terdakwa melemparnya dalam keadaan sengaja melemparnya sesuai permintaan saksi MOH. JEFRI BIN ABDUL KOWI. Karena tindakan terdakwa adalah tindakan sesaat tanpa punya waktu berfikir matang dan tidak dalam keadaan tenang waktu melempar pisau...” (tertuang bagian analisa yuridis pada halaman 16 sampai halaman 17 pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa).

Menimbang, bahwa majelis, berpendapat, bahwa terdakwa bersama saksi Moh. Jefri memiliki kehendak yang sama yaitu untuk penyelesaian tindak pidana terlihat dari perbuatannya tersebut. Ketika terdakwa memiliki kesempatan untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut bahkan memiliki kesempatan untuk menghalangi saksi MOH. JEFRI untuk melakukan perbuatannya, namun terdakwa memilih memberikan senjata tajam jenis pisau miliknya, kemudian mengambil bilah celurit saksi Moh. Jefri yang terlepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara terdakwa membawa pisau pada saat mengendarai sepeda motornya dengan menyelipkannya di pinggang terdakwa dengan menggunakan sarungnya, menunjukkan terdakwa mengetahui pisau miliknya tersebut tajam dan dapat melukai orang lain. Sebagaimana keterangan terdakwa sendiri, tujuan terdakwa membawa pisau tersebut karena untuk jaga diri saat bepergian, semakin mempertegas terdakwa mengetahui pisau tersebut memang dapat dipergunakan untuk membela kepentingannya. Tidak relevan manakala tim Penasihat Hukum tetap bersikukuh jika terdakwa melakukan perbuatan menyerahkan pisaunya kepada saksi Moh. Jefri dan setelahnya mondar-mandir sambil membawa celurit untuk menghalang-halangi orang lain mendekat, dikatakan sebagai perbuatan terdakwa yang spontan dan tidak ada waktu berpikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MOH. JEFRI tersebut menunjukkan adanya

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berpikir atau waktu yang cukup bagi terdakwa maupun saksi MOH. JEFRI untuk menimbang segala perbuatannya tersebut secara tenang. Berawal ketika terdakwa dan saksi MOH. JEFRI mengetahui informasi perselingkuhan yang saat ini ada tidaknya perselingkuhan tersebut belum jelas, saat terdakwa dan saksi MOH. JEFRI bertemu dengan Sdr. Mudassir di jalan, tidak adanya percakapan antara terdakwa dan saksi Moh. Jefri, melainkan saksi Moh. Jefri langsung mengejar, Sdr. Mudassir merobohkan motornya, langsung berlari dan saksi Moh. Jefri menghunuskan celuritnya begitu juga dengan terdakwa yang menghunuskan pisaunya, menunjukkan masih ada perasaan sakit hati yang terpendam pada diri saksi MOH. JEFRI dan terdakwa (sebagaimana juga tertuang dalam halaman 16 pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan saksi Moh. Jefri dalam keadaan emosi);

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa bukanlah masuk didalam kriteria turut serta Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, akan tetapi masuk didalam kriteria perbuatan "*Medeplichtige*" vide Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim, mencermati dan meneliti bahwa majelis berpendapat bahwa kerja sama yang diinsyafi atau yang disadari, tidak perlu adanya suatu permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan tersebut. Bahwa sebagaimana ternyata didalam fakta-fakta dipersidangan bahwa permintaan saksi MOH. JEFRI kepada terdakwa untuk memberikan pisau milik terdakwa kepada saksi MOH. JEFRI ketika celuritnya terlepas, sudah cukup menunjukkan adanya saling pengertian untuk mewujudkan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah melihat ketika saksi MOH. JEFRI membacokkan celuritnya ke arah leher Sdr. Mudassir hingga celuritnya terlepas, kemudian menyerahkan pisaunya dengan cara kepada terdakwa tidak mungkin untuk tujuan lain selain untuk melukai kembali tubuh Sdr. Mudassir dan memastikan saksi Sdr. Mudassir meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas jelas terlihat peranan terdakwa dan saksi MOH. JEFRI dalam menghilangkan nyawa korban, maka unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam primair serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata juga mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, oleh karena pertimbangan unsur sebagaimana termaksud telah dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi pertimbangan yang sia sia terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma adat yang bersandar pada hukum Islam sangat kental terasa dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan *abantal syahadat, asapo iman, apajung Allah* (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlandung kepada Allah, niscaya akan selamat). Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akhirnya mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS ALIAS AJIB BIN P. TUARA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 14 Nopember 2020, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Makin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Bayu Akbar S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd
Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum
ttd
Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd
Ahmad Husaini, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Mohammad Makin, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

SUPRAPTO, S.H. M.Hum..

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Bkl